

STANDAR PELAYANAN PERSALINAN

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan dengan kasus kebidanan; 2. Pengguna layanan dengan kondisi kegawatdaruratan kebidanan; 3. Pengguna layanan bersedia menandatangani surat persetujuan tindakan medis; 4. FC KTP Suami dan Istri; 5. FC KK/ Surat Keterangan Domisili; 6. FC JKN/ Surat pernyataan pasien tidak memiliki JKN; 7. Buku KIA; 8. Buku Nikah bagi yang sudah menikah.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rekam medis dari petugas pendaftaran; 2. Petugas melakukan pemeriksaan fisik; 3. Dokter melakukan anamnesa yang lebih mendalam meliputi keluhan utama maupun keluhan penyerta; 4. Dokter melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh; 5. Dokter membuat diagnosis dan rencana layanan medis pasien; 6. Petugas membuat diagnosis dan rencana asuhan keperawatan/ kebidanan; 7. Dokter memberikan rujukan apabila tidak mampu menangani; 8. Petugas mengevaluasi tindakan yang diberikan, apabila terjadi pengulangan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan atau pemberian obat, petugas wajib memberitahu pada dokter yang bersangkutan; 9. Dokter/perawat/bidan mencatat hasil pengkajian, pemeriksaan fisik dan penunjang serta diagnosis dalam rekam medis.

3	Jangka Waktu Penyelesaian	Setiap hari 24 jam
4	Biaya / Tarif	Sesuai Perda Kab. Magetan No. 1 Tahun 2012
5	Produk Pelayanan	Pertolongan Persalinan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan saran dan masukan dapat dilaksanakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang secara langsung ke Puskesmas 2. Surat. 3. Telepon kantor 0351-439298 4. Email kantor : lembeyan.pusk@gmail.com 5. Website : puskesmas-lembeyan.magetan.go.id. 6. WA : 085697388870 7. Instagram :puskesmas_lembeyan 8. Facebook : Puskesmas Lembeyan